



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.6 / 10 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN RESES TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2021
MASA RESES III ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang maka perlu menetapkan Lokasi Kegiatan Reses Tahap II Tahun Anggaran 2021 Masa Reses III Anggota DPRD Kabupaten Batang;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Reses Tahap II Tahun Anggaran 2021 Masa Reses III Anggota DPRD Kabupaten Batang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat I Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang No : 172.3/8 Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat- Rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2021 - 2022 Masa Persidangan III Bulan Agustus 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN RESES TAHAP
II TAHUN ANGGARAN 2021 MASA RESES III DPRD
KABUPATEN BATANG.
- KESATU : Lokasi pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD berdasar
pada masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) anggota yang
bersangkutan, dengan rincian lokasi dan waktu
pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah peserta pada pelaksanaan kegiatan reses
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan
sebanyak 20 (dua puluh) orang per lokasi dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan dalam rangka menekan
penyebaran Virus COVID-19.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 18 Agustus 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,



MAULANA YUSUP